

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website: http://www.mui.or.id E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang

PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG

- : a. bahwa COVID-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia;
 - b. bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi;
 - c. bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 agar tidak meluas;
 - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 untuk dijadikan pedoman:

MENGINGAT

: 1. Firman Allah SWT:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [البقرة: 155، 156]

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buahbuahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun". (QS. Al-Baqarah [2]: 155-156)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ هَيْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [التغابن: 11]

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Taghabun [64]: 11)

Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal". (QS. Al-Taubah [9]: 51)

Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. (QS. al-Hadid [57]: 22-23)

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الأنفال: 25]

Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Anfal [8]: 25)

... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ... (QS. al-Baqarah [2]: 195)

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu (QS. al-Taghabun [64]: 16)

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Baqarah [2]: 185)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَحْرُجُوا مِنْهَا» فَلاَ تَحْرُجُوا مِنْهَا»

Dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari)

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ - فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلاَ تَحْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»

Sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilyaah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad saw pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari).

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ، أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوَبِاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْر، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْبَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي الأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْح، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلاَن، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إنِّي مُصَبّحٌ عَلَى ظَهْرِ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَان، إحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ، وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ - وَكَانَ مُتَغَيّبًا فِي بَعْض حَاجَتِهِ - فَقَالَ: إنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ

بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا منْهُ» قَالَ: فَحَمدَ اللَّهَ عُمَرُثُمَّ انْصَرَفَ

Sesungguhnya 'Umar ibn al-Khaththab ra keluar menuju Syam. Hingga ketika sampai di Sargh, beliau ditemui oleh para Amir pasukan yakni Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah dan para sahabatnya. Mereka memberitahukan kepadanya bahwasanya wabah sedang melanda bumi Syam. Ibn 'Abbas berkata: 'Umar lalu berkata: "Panggilkan untukku kaum Muhajirin awal (yang mengalami shalat ke dua qiblat, yakni yang berhijrah sebelum Masjidil-Haram—Syarah giblat dipindahkan ke Nawawi)." Ia lalu bermusyawarah dengan mereka dan memberitahukan bahwa wabah sedang melanda Syam. Mereka kemudian berbeda pendapat. Sebagian berkata: "Anda sudah keluar untuk satu keperluan dan kami tidak memandang darinya." Sebagian pantas anda kembali lainnya berkata: "Anda membawa rombongan khususnya shahabat Rasulullah saw, kami tidak memandang baik anda membawa mereka masuk ke wabah tersebut." 'Umar lalu berkata: "Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku. Kemudian ʻUmar berkata: "Panggilkan untukku Anshar." Maka aku (Ibn 'Abbas) panggil mereka dan ia lalu bermusyawarah dengan mereka. Ternyata kaum Anshar berbeda pendapat seperti halnya Muhajirin. 'Umar lalu berkata: "Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku. Kemudian 'Umar berkata: "Panggilkan untukku kaum tua Quraisy dari Muhajir al-Fath (yang hijrah sesudah pindah qiblat dan sebelum Fathu Makkah)." Maka aku (Ibn 'Abbas) panggil mereka. Ternyata tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, semuanya menyarankan: "Sebaiknya anda pulang kembali bersama rombongan dan jangan membawa mereka masuk ke wabah itu. Umar lalu menyerukan kepada rombongan: "Sungguh besok aku akan berkendaraan pulang, maka bersiap-siaplah kalian." Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah berkata: "Apakah engkau hendak lari dari taqdir Allah?" 'Umar menjawab: "Seandainya saja yang mengatakan itu bukan engkau wahai Abu 'Ubaidah. Ya, kami lari dari taqdir Allah menuju taqdir Allah juga. Bukankah jika kamu menggembala unta dan turun ke sebuah lembah yang di sana ada dua tepi lembah, yang satu subur dan yang satu tandus, lalu ketika kamu menggembala di tepi yang subur berarti kamu menggembala dengan taqdir Allah? Dan bukankah pula ketika kamu menggembala di tepi lembah yang tandus, kamu juga menggembalanya dengan taqdir Allah?. Ibn 'Abbas berkata: 'Abdurrahman ibn 'Auf kemudian datang, ia tidak hadir sebelumnya musyawarah karena ada keperluan. 'Abdurrahman lalu berkata: "Aku punya ilmu tentang permasalahan ini. Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Jika kalian mendengar ada wabah di satu daerah, janganlah kalian datang ke sana. Tetapi jika wabah itu menyerang satu daerah ketika kalian sudah ada di daerah

tersebut, janganlah kalian keluar melarikan diri darinya. Kata Ibn 'Abbas: 'Umar lalu bertahmid kepada Allah dan kemudian pulang. (HR. al-Bukhari)

Rasulullah saw bersabda: *Jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat."* [HR Muslim]

Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada penyakit menular, thiyarah dan burung hantu dan shafar (yang dianggap membawa kesialan). Dan larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa." (HR. al-Bukhari)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُوا مِنْهُ"

Rasulullah saw bersabda: "Wabah Tha'un adalah suatu ayat, tanda kekuasaan Allah Azza Wajall yang sangat menyakitkan, yang ditimpakan kepada orang-orang dari hambaNya. Jika kalian mendengar berita dengan adanya wabah Tha'un, maka jangan sekali-kali memasuki daerahnya, jika Tha'un telah terjadi pada suatu daerah dan kalian disana, maka janganlah kalian keluar darinya." (HR. Muslim)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَهُا وَسَيِّهُا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، لَا تُدْفَنُ»

Nabi saw. bersabda: "Amal-amal umatku disampaikan kepadaku, amal baik atau amal buruknya. Kutemukan diantara amal terbaik adalah menyingkirkan hal membahayan dari jalan. Dan kutemukan diantara amal terburuknya adalah dahak di masjid yang tidak dibersihkan" (HR Muslim)

سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرةُ مسائلهم واختلافُهم على أنبيائهم. (رواه البخاري ومسلم)

Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Apa saja yang aku larang kamu melaksanakannya, hendaklah kamu jauhi dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka (tidak mau taat dan patuh)". (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Barang siapa makan bawang putih dan bawang merah atau lainnya tidak boleh mendekati masjid. (HR. al-Bukhari)

Barang siapa yang mendengar azan wajib baginya sholat berjamaah di masjid, kecuali ada uzur". Para sahabat bertanya : "Apa maksud uzur ?". Jawab Rasulullah SAW: "Ketakutan atau sakit." (HR. Abu Daud)

3. Qaidah Fiqhiyyah

"Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain".

didahulukan "Menolak mafsadah dari pada mecari kemaslahatan".

المَشَقَّةُ تَحْلِثُ التَّنْسِيرَ

"Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan"

الضرربيزال

"Bahaya harus ditolak"

"Kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan"

الضرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرها

"Kemudlaratan dibatasi sesuai kadarnya".

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' juz 4 halaman 352 tentang gugurnya kewajiban shalat Jum'at:

> (الثَّالثَةُ) لاَ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْمَرنض سَوَاءٌ فَاتَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِ الْقَرْبَةِ بِتَخَلُّفِهِ لِنُقْصَانِ الْعَدَدِ أَمْ لاَ لِحَدِيثِ طَارِقِ وَغَيْرِهِ قَالَ الْبَنْدَنِيْجِيُّ لَوْ تَكَلَّفَ الْمُربِضُ الْمُشَقَّةَ وَحَضَرَكَانَ أَفْضَلَ قَالَ أَصْحَابُنَا الْمُرَضُ الْمُسْقِطُ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

لِلْجُمُعَةِ هُوَ الَّذِيْ يَلْحَقُ صَاحِبَهُ بِقَصْدِ الْجُمُعَةِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ غَيْرُمُحْتَمَلَةٍ قَالَ الْمُتُولِيُّ وَيَلْتَحِقُ بِالْمَرِيْضِ فِي هَذَا مَنْ بِهِ إسْهَالٌ كَثِيْرٌ قَالَ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لاَ يُؤْمَنُ تَلُويِثُهُ الْمَسْجِدَ لاَ يَضْبِطُ نَفْسَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ تَلُويِثُهُ الْمَسْجِدَ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَهَذَا الْمَرَضُ الْمُسْقِطُ لِلْجُمُعَةِ أَخَفُ مِنْ الْمُرْضِ الْمُسْقِطُ لِلْجُمُعَةِ أَخَفُ مِنْ الْمُرَضِ الْمُسْقِطِ لِلْجُمُعَةِ أَخَفُ مِنْ الْمُرَضِ الْمُسْقِطِ لِلْجُمُعَةِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِمَشَقَةِ الْوَحَلِ وَالْمَطَرُونَحُوهِمَا اهِ الْمُسْقِطِ لِلْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِمَشَقَةِ الْوَحَلِ وَالْمَطَرُونَحُوهِمَا اه

(Ketiga) Tidak wajib shalat Jum'at bagi orang sakit, meskipun shalat jum'atnya orang kampung tidak sah karena jumlah jama'ahnya kurang karena ketidakhadirannya. Berdasarkan hadis riwayat Thariq dan lainnya, al-bandanijy berkata: "andaikan orang yang sakit memaksakan untuk sholat jum'at maka lebih utama". Imam-imam madzhab Syafi'i berpendapat: "bahwa sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at adalah sakitnya orang yang mendapatkan masyaqqah yang berat bila dia hadir pada shalat jum'at". Imam al-Mutawalli berkata: "Orang yang terkena diare berat juga tidak wajib shalat jum'at, bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya maka haramnya baginya shalat berjama'ah di masjid, karena akan menyebabkan masjid menjadi najis". Imam al-Haramain berkata: "Sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at itu lebih ringan keadaanya dari pada sakit yang menggugurkan kewajiban berdiri saat sholat fardhu. Sakit tersebut seperti uzur jalanan becek atau hujan atau semisalnya".

2. Pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadhal al Hadramy al Sa'dy al Madzhajy dalam kitab al-Mukaddimah al-Hadramiyah hal 91 tentang udzur shalat Jum'at dan shalat jama'ah:

أعذار الْجُمُعة وَالْجَمَاعَة الْمَطَر إِن بل تَوْبه وَلم يجد كُنّا وَالْرَض الّذِي يشق كمشقته وتمريض من لَا متعهد لَهُ وإشراف الْقَرِيب على الْمُوْت أَو يأنس بِهِ وَمثله الزَّوْجَة والصهر والمملوك والصديق والأستاذ وَالْمُعتق والعتيق وَمن الْأَعْذَار الْخَوْف على نَفسه أَو عرضه أَو مَاله وملازمة غَرِيمه وَهُوَ مُعسر ورجاء عَفْو عُقُوبَة عَلَيْهِ ومدافعة الْحَدث مَعَ سَعَة الْوَقْت وفقد لبس لَائِق وَغَلَبَة النّوم وَشدَّة الرّبح بِاللّيْلِ وَشدَّة الْجُوع والعطش وَالْبرد والوحل وَالْحر ظهرا وسفر الرّفْقة وَأكل منتن نيء إِن لم يُمكنه وَالْرَالة وتقطير سقوف الْأَسْوَاق والزلزلة

Di antara udzur shalat Jum'at dan shalat berjama'ah adalah hujan yang dapat membasahi pakaiannya dan tidak diketemukan pelindung hujan, sakit yang teramat sangat, merawat orang sakit yang tidak terdapat yang mengurusinya, mengawasi kerabat (istri, mertua, budak, teman, ustadz, orang yang memerdekannya) yang hendak meninggal atau berputus asa, khawatir akan keselamatan jiwa atau hartanya, menyertai creditor dan berharap pengertiannya karena kemiskinannya, menahan hadats sementara waktu masih lapang, ketiadaan pakaian yang layak, kantuk yang teramat sangat, angin

kencang, kelaparan, kehausan, kedinginan, jalanan becek, cuaca panas, bepergian ke sahabat dekat, memakan makanan busuk setengah matang yang tidak bisa dihilangkan baunya, runtuhnya atap-atap pasar, dan gempa.

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada tanggal 16 maret 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: FATWA TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERIADI WABAH COVID-19

Pertama :

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

COVID-19 adalah *coronavirus desease*, penyakit menular yang disebabkan oleh *coronavirus* yang ditemukan pada tahun 2019.

Kedua

: Ketentuan Hukum

- 1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).
- 2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.
- 3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan led di masjid atau tempat umum lainnya.
 - b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan),

membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.

- 4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga menyelenggarakan aktifitas ibadah yang boleh melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media COVID-19. penvebaran seperti iamaah shalat waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
- 5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam waiib menyelenggarakan shalat **Iumat** dan holeh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.
- 6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.
- 7. Pengurusan jenazah (tajhiz al-janaiz) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.
- 8. Tindakan vang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram.
- 9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (daf'u al-bala'), khususnya dari wabah COVID-19.

: Rekomendasi Ketiga

- 1. Pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergency.
- 2. Umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

- orang yang terpapar COVID-19, agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah.
- 3. Masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi orang yang suspect atau terpapar COVID-19. Oleh karena itu masyarakat diharapkan bisa menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan/atau dinyatakan sudah sembuh ke tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara buruk.

Keempat

: Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Rajab 1441 H

16 Maret 2020 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Mengetahui, DEWAN PIMPIN

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.

is Jenderal

Wakil Ketua Umum

KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA

DR. H. ANWAR ABBAS, M.M, M. Ag